



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum *jo* Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Tahun 2016 Nomor 2130);
13. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Biro Hukum adalah unit organisasi (unit kerja) yang menyelenggarakan urusan hukum pada Sekretariat Daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum upaya penyelesaian sengketa hukum yang dihadapi melalui jalur pengadilan.
12. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
16. Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum dibuktikan dengan sertifikat pelatihan sehingga dapat yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
17. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
18. Pengawas pelaksanaan Bantuan Hukum adalah perangkat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur yang membidangi permasalahan hukum.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat di daerah sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
- d. mendekatkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan penerima Bantuan Hukum.

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah bertugas :
 - a. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - b. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - c. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Gubernur dan DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Pemberi Bantuan Hukum dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini, Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan kerjasama kepada Gubernur.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. menerima anggaran pelaksanaan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- e. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Gubernur pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 1. perkembangan penanganan perkara;
 2. penolakan permohonan Bantuan Hukum disertai dengan alasan penolakan;
 3. penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemutusan perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pelapor atau terlapor.
 - b. tersangka.
 - c. penggugat atau tergugat.
 - d. pemohon.
 - e. korban.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum baik litigasi maupun non litigasi hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar minimum pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat;

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan informasi dan/atau keterangan perkara secara benar berdasarkan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 15

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Gubernur.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. foto copy identitas diri yang sah ;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat dimana pemohon Bantuan Hukum berdomisili;
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi;
 - d. surat kuasa jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (5) Identitas pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi

yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

- (7) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mempunyai surat keterangan miskin dari lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. kartu Bantuan Langsung Tunai;
 - c. kartu Keluarga Sejahtera;
 - d. kartu Beras Miskin;
 - e. kartu Indonesia Pintar;
 - f. kartu Indonesia Sehat;
 - g. kartu Keluarga Sejahtera;
 - h. kartu Perlindungan Sosial; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (8) Lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan pemohon Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum wajib meminta calon penerima Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan dimaksud.
- (3) Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan tersebut dapat ditolak.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (6) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, pemberi

Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima Bantuan Hukum.

- (7) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (8) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan :
 - a. Tidak sesuai dengan visi dan misi pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. Dalam perkara perdata, kerugian materil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara
- (9) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum meliputi Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi.

Bagian Kedua

Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 19

Pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara:
 - a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (2) Pemberian Bantuan Hukum untuk upaya banding dan kasasi dapat ditempatkan sebagai pelayanan yang terpisah dari pemberian Bantuan Hukum di pengadilan tingkat pertama.

Bagian Ketiga

Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. investigasi kasus;
 - c. penelitian hukum;
 - d. mediasi;
 - e. negosiasi;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. pendampingan di luar pengadilan;
 - h. penyusunan dokumen hukum; dan/ atau
 - i. penyuluhan hukum.

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Kegiatan pemberian Bantuan Hukum Non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali Penelitian Hukum.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber dari :

- a. APBD;
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan besaran biaya Bantuan Hukum dalam Peraturan Gubernur.

- (2) Penetapan besaran biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada besaran biaya bantuan hukum oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Biro Hukum.
- (2) Dana Bantuan Hukum dapat diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah sebagian dan/atau seluruh kegiatan pemberian Bantuan Hukum telah selesai dilakukan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum.
- (3) Pengawasan penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dilakukan pada ayat (2) dan (3) dilaporkan kepada gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang, tugas dan fungsi serta tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 September 2023

GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 September 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd,


H. NANDAR MUNADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (2-135/2023);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

 *[Handwritten Signature]*
HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19750825 200502 1 005